

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di BAZNAS Kota Cirebon tentang efektivitas program Cirebon mandiri dalam meningkatkan kemandirian ekonomi *mustahik*, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Program Cirebon Mandiri yang digagas oleh BAZNAS Kota Cirebon bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi umat melalui pendayagunaan zakat produktif. Program ini menyoar *mustahik* yang belum memiliki usaha dengan memberikan bantuan modal sebagai investasi awal, serta mendukung pengembangan usaha bagi *mustahik* yang telah menjalankan usaha. Berdasarkan data lapangan, program ini telah menunjukkan hasil positif, di mana sebagian *mustahik* mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan dan mulai bertransformasi ke arah kemandirian ekonomi. Meskipun demikian, implementasi program belum sepenuhnya efektif karena masih terbatasnya alokasi anggaran untuk sektor pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan ulang terhadap kebijakan alokasi dana agar program ini dapat berjalan lebih optimal dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan kemandirian ekonomi umat secara berkelanjutan.
2. Strategi BAZNAS Kota Cirebon dalam pengawasan dan peningkatan efektivitas Program Cirebon Mandiri mencakup pendampingan lapangan secara berkala, seleksi ketat calon penerima, serta kolaborasi dengan mitra strategis. Namun, keterbatasan SDM membuat pengawasan ideal belum berjalan optimal dan lebih sering dilakukan melalui WhatsApp. Meskipun pendekatan ini cukup adaptif, pengawasan daring tidak mampu menggantikan evaluasi langsung di lapangan. Dari sisi efektivitas, tolak ukur yang digunakan masih sederhana, yakni usaha *mustahik* masih berjalan atau tidak. Hal ini

menunjukkan bahwa pengawasan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip evaluasi berbasis dampak jangka panjang.

3. Berdasarkan analisis terhadap efektivitas Program Cirebon Mandiri BAZNAS Kota Cirebon dalam perspektif Maqashid Syari'ah, bahwa program ini telah sejalan dengan prinsip *hifz al-mal* dalam dua dimensinya: menjaga harta agar tetap ada dan berfungsi optimal (*hifzuha min nahiyah al-wujud*), serta mencegah kerusakan dan penyalahgunaannya (*hifzuha min nahiyah al-'adam*). Melalui pendekatan produktif berupa pelatihan, pemberian modal, pendampingan, dan monitoring, program ini tidak hanya mendistribusikan zakat secara adil, tetapi juga mentransformasikannya menjadi alat pemberdayaan yang berkelanjutan. Maka, dari sudut pandang Maqashid Syari'ah, Program Cirebon Mandiri dikatakan efektif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi umat dan menjadi wujud nyata dari peran zakat sebagai instrumen keadilan sosial dan kemaslahatan umat.

B. Saran

1. Kepada BAZNAS Kota Cirebon, diharapkan ke depannya dapat memperbesar alokasi anggaran khususnya pada program pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif. Selain itu, penting pula untuk memperketat proses seleksi calon mustahik penerima bantuan agar bantuan yang disalurkan benar-benar diterima oleh individu yang memiliki komitmen, potensi, serta kesiapan dalam menjalankan dan mengembangkan usaha. Di samping itu, BAZNAS juga diharapkan dapat memperbaiki sistem pengawasan dan pendampingan terhadap para mustahik penerima bantuan. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan relawan BAZNAS secara aktif dalam proses monitoring dan evaluasi di lapangan. Keterlibatan relawan ini akan memperkuat efektivitas pengawasan, memastikan keberlanjutan usaha mustahik, serta membangun kedekatan emosional antara lembaga dan penerima manfaat sebagai bagian dari upaya menuju kemandirian ekonomi umat yang berkelanjutan.

2. Bagi para *mustahik*, khususnya di wilayah Kota Cirebon, disarankan untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan mengenai kewirausahaan, manajemen usaha, dan pengelolaan keuangan sederhana. Pengetahuan tersebut akan menjadi bekal penting dalam mengelola serta mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Dengan peningkatan kapasitas ini, diharapkan *mustahik* mampu menghasilkan pendapatan yang stabil dan mampu meningkatkan taraf hidup serta perekonomian keluarganya secara mandiri.
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melanjutkan kajian mengenai efektivitas zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan *mustahik* dengan pendekatan yang berbeda, seperti metode kuantitatif atau *mixed methods*. Hal ini akan melengkapi temuan penelitian kualitatif sebelumnya, sekaligus memberikan data yang lebih kuat dan terukur. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat memperluas objek kajian ke wilayah lain atau membandingkan antar lembaga pengelola zakat, guna memperoleh perspektif yang lebih komprehensif dan menyeluruh.